



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka selain melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD sebagai suatu proses manajemen Pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman kepada Desa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang.....

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11).

**Dengan.....**

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

dan

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

**13. Penyelenggaraan.....**

13. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran;
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi seluruh keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan - peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPDes kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa melalui media / pengumuman resmi, meliputi informasi pokok - pokok kegiatan;
17. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
18. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya;
20. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat;

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Tujuan**

##### **Pasal 2**

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

##### **Pasal 3**

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

**Pasal 4.....**

**Pasal 4**

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

**Pasal 5**

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

**Pasal 6**

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

**Pasal 7**

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan Desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup****Pasal 8**

Ruang Lingkup LPPD meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah;
- c. Tugas Pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

**Pasal 9**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.

**Pasal 10**

(1) Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

**d. Bidang.....**

- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Bidang Penanaman Modal
  - g. Bidang Tenaga Kerja;
  - h. Bidang Kesehatan;
  - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Bidang Sosial;
  - k. Bidang Penataan Ruang;
  - l. Bidang Pemukiman / Perumahan;
  - m. Bidang Pekerjaan Umum;
  - n. Bidang Perhubungan;
  - o. Bidang Lingkungan Hidup;
  - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  - q. Bidang Otonomi Desa;
  - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
  - s. Bidang Tugas Pembantuan;
  - t. Bidang Pariwisata;
  - u. Bidang Pertanahan;
  - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - x. Bidang Perencanaan;
  - y. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
  - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
  - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - dd. Bidang Statistik;
  - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Muatan LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa.

### **Pasal 11**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi ;

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

### **Pasal 12**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

**BAB III****MATERI DAN JENIS PELAPORAN****Bagian Kesatu  
Materi Pelaporan****Pasal 13**

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
  1. Pelaksanaan kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.

**Pasal 14**

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan penyelesaian.

**Pasal 15**

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan dan bidang urusan lainnya, meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

**Pasal 16.....**

**Pasal 16**

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

**Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 18**

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Bagian Kedua  
Jenis Pelaporan****Pasal 19**

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. Ringkasan laporan tahun – tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal – hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

**Pasal 20**

- (1) Selambat – lambatnya 10 ( sepuluh ) hari terhitung sejak laporan diterima Bupati wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2) Selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
LKPJ Kepala Desa**

### **Pasal 21**

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

### **Pasal 22**

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. Ringkasan laporan tahun – tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai;
- d. Hal – hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

## **Bagian Kedua Muatan Laporan**

### **Pasal 23**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.

### **Pasal 24**

(1) Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, meliputi :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanaman Modal
- g. Bidang Tenaga Kerja;
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Bidang Sosial;
- k. Bidang Penataan Ruang;
- l. Bidang Pemukiman / Perumahan;
- i. Bidang Pekerjaan Umum;
- j. Bidang Perhubungan;
- k. Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- m. Bidang Otonomi Desa;

**n. Bidang Perimbangan.....**

- n. Bidang Perimbangan Keuangan;
- o. Bidang Tugas Pembantuan;
- p. Bidang Pariwisata;
- q. Bidang Pertanahan;
- r. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
- v. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- dd. Bidang Statistik;
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

(2) Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 25**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, meliputi :

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

#### **Pasal 26**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

#### **Bagian Ketiga Materi Laporan**

#### **Pasal 27**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
  - 1. Pelaksanaan kegiatan;
  - 2. Tingkat pencapaian;
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
  - 4. Data Perangkat Desa;

**5. Alokasi.....**

5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Pasal 28**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten Bintang meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
  1. Pelaksanaan kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Pasal 29**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan dan bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

## **Bagian Keempat Tata Cara Penyampaian**

### **Pasal 30**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**Pasal 31.....**

**Pasal 31**

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa;
- (3) Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang materi LKPJ berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Evaluasi****Pasal 32**

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterimanya LKPJ.

**Bagian Keenam  
LKPJ Akhir Tahun Anggaran****Pasal 33**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**Bagian Ketujuh  
LKPJ Akhir Masa Jabatan****Pasal 34**

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

**Pasal 35**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

**Pasal 36**

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

**Pasal 37**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat Paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 20 ( tiga puluh ) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

**Bagian Kedelapan  
Informasi LPPD****Pasal 38**

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu ) kali dalam setahun;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang – kurangnya memuat, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
- d. Hal – hal lain yang dianggap perlu.

## **BAB V**

### **PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 39**

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan Pemerintahan Desa kepada Camat

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3 , BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 42**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;

**(2) Materi.....**

- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima Jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Petunjuk teknis Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 12 Maret 2009

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 12 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**M. AMIN MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 4**